

## HILANGNYA HAK SEORANG AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA<sup>1</sup>

Oleh : Chesya Maranatha Rantung<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seorang ahli waris kehilangan hak waris menurut KUHPerduta dan bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Ahli waris yang kehilangan hak waris terhadap warisan menurut KUHPerduta adalah mereka yang telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris, atau dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya atau mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. 2. Tanggung jawab pewaris terhadap warisan pewaris adalah memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum dibagi, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melunasi utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

Kata kunci: ahli waris; kitab undang-undang hukum perdata;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut KUHPerduta tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang dimiliki atau ditinggalkan oleh pewaris, tetapi ada di antara ahli waris atau seluruh ahli waris tersebut kehilangan hak mewarisi harta pewaris. Hilangnya hak seorang ahli waris untuk menerima harta warisan dari pewaris telah diatur dalam KUHPerduta, namun pada kenyataan masih banyak ahli waris (anak) menelantarkan pewaris karena sudah tua, sakit-sakitan, tetapi pada kenyataan tetap menerima warisan yang seharusnya hal itu tidak di perbolehkan, sehingga tidak semua

ahli waris berhak menerima warisan dari pewaris. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana seorang ahli waris kehilangan hak waris menurut KUHPerduta?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan ?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>3</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. Hilangnya Hak Mewarisi Menurut KUHPerduta

Menurut ketentuan dalam KUHPerduta yang berhak mewarisi adalah ahli waris dari yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerduta menentukan, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Harta warisan baru terbuka setelah si pewaris meninggal dunia, saat ahli waris masih hidup ketika warisan terbuka.

Setelah terbukanya perwarisan ahli waris dapat menentukan sikapnya terhadap harta peninggalan. Seorang ahli waris dapat menerima ataupun menolak harta peninggalan dari pewaris. Hak ahli waris dalam hal ini setelah terbukanya warisan, maka ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap, antara lain:<sup>1</sup>

- a. Menerima warisan dengan penuh.
- b. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.
- c. Menolak warisan.

Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris. Untuk memahami konsekuensi dimaksud, di bawah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hendrik Pondaag, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101161

<sup>3</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>1</sup> Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 31.

ini akan diuraikan akibat-akibat dari masing-masing pilihan yang dilakukan oleh ahli waris, yaitu :<sup>2</sup>

a. Akibat menerima secara penuh

Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

b. Akibat menerima warisan secara *beneficiaire*

- 1) Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris.
- 2) Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada.
- 3) Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan.
- 4) Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

c. Akibat menolak warisan

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli warisan, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat diganti kedudukannya oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.

Menerima secara penuh, dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akte yang membuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi utang-utang pewaris.

Menerima dengan hak untuk menukar, harus dinyatakan pada Penitera Pengadilan Negeri di tempat warisan itu terbuka. Akibat yang ditimbulkan karena menerima warisan secara *beneficiaire* yaitu :<sup>3</sup>

- a. Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris.
- b. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran utang-utang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan utang-utang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada.
- c. Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan; Jika utang-utang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

Menolak warisan. Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar utang lebih besar daripada wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Pada Pasal 1023 ayat (1) BW telah menjelaskan sikap yang dapat ditentukan oleh ahli waris yang menyatakan bahwa:

Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar supaya mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikirkan, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 32.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 33.

wilayahnya telah jatuh meluapkan warisan tersebut; pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu.

Maka demikian ahli waris diberi suatu kebebasan bersikap dalam hal pewarisan. Harta peninggalan pewaris ataupun segala utang-utang yang ada, seorang ahli waris dapat menolak suatu warisan. Apabila seorang ahli waris yang menyatakan menerima suatu warisan secara *beneficiaire* ataupun menerima dengan mengadakan inventarisasi harta peninggalan, mempunyai beberapa kewajiban yaitu :<sup>4</sup>

1. Wajib melakukan pencatatan atas jumlah harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
2. Wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya.
3. Wajib membereskan urusan waris dengan segera.
4. Wajib memberikan jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor benda pemegang hipotek.
5. Wajib memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh kreditor pewaris maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara *legaat*.
6. Wajib memanggil para kreditor pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.

Pada dasarnya tidak semua ahli waris menerima harta warisan dari pewaris. Orang-orang atau ahli waris yang tidak berhak atau hilang hak mendapatkan warisan dari pewaris karena perbuatannya yang tidak patut (*onwarding*) menerima warisan, Pasal 383 KUHPerdato adalah :<sup>5</sup>

- (1) Karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris (Pasal 838 Ayat 1).
- (2) Karena memfitnah atau telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun (Pasal 838 Ayat 2).

- (3) Karena dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya (Pasal 838 Ayat 3).
- (4) Karena telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris (Pasal 838 Ayat 4).
- (5) Menolak untuk menjadi ahli waris (Pasal 1057 KUHPerdato)

Selain itu ada orang yang oleh undang-undang berhubung dengan jabatannya atau pekerjaannya, maupun hubungannya dengan yang meninggal tidak dibolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si peninggal, antara lain :<sup>6</sup>

1. Notaris yang membuat surat wasiat serta saksi-saksi yang menghadiri perbuatan testamen.
2. Pendeta yang melayani atau lebai yang menurut pewaris selama sakitnya yang terakhir.

Pasal 838 KUHPerdato mengatur tentang orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*) sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, akan tetapi jika sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan, sang pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampunan (*grasi*) tidak menghapuskan keadaan tidak patut mewaris.
2. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah.
3. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 33.

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 267.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 267-268.

<sup>7</sup> Effendi Parangin, Hukum Waris, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 11.

4. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Kejadian yang disebut dalam nomor 3 dan 4 jarang terjadi, sebab surat wasiat dibuat di depan notaris. Pasal 839 berbunyi : Tiap-tiap ahli waris yang tidak patut menjadi ahli waris, wajib mengembalikan segala hasil pendapatan yang telah dinikmatinya sejak warisan terbuka.

Menurut ketentuan KUHPerdara, khususnya dalam Pasal 838 ditentukan tentang orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris adalah :<sup>8</sup>

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh yang meninggal atau pewaris. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim.
2. Mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, terhadap fitnah mana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat dimengerti bahwa menurut Pasal 838 KUHPerdara hilangnya hak mewarisi oleh pewaris adalah :

1. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah pewaris.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Pada dasarnya syarat-syarat dalam pewarisan adalah pewaris sudah meninggal dunia, ahli waris adalah keluarga sedarah dan ahli waris layak untuk bertindak sebagai ahli

waris. Kemudian ada ahli waris yang tidak layak untuk kehilangan hak untuk mewarisi yaitu mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.

Apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka dia tidak dapat mewarisi harta warisan pewaris, karena pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh.

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :<sup>9</sup>

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Mengingat karena bermacam-macamnya jenis pembunuhan, maka para ahli berbeda pula pendapatnya tentang jenis pembunuhan yang mana yang menyebabkan hilangnya hak waris. Hilangnya hak ahli waris untuk memperoleh harta warisan dari pewaris karena adanya hal-hal yang melarangnya menerima harta warisan.

Segala macam bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ahli waris kepada pewarisnya adalah menjadi penghalang baginya untuk menerima harta warisan. Segala macam pembunuhan dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang langsung dan selain dari itu disebut pembunuhan yang tidak langsung. Adapun yang termasuk sebagai pembunuhan tidak langsung seperti seseorang menggali lubang untuk membuat sumur. Pada suatu ketika ada orang yang lewat di situ, dan sekaligus jatuh ke dalam lubang itu dan mengakibatkan matinya orang tersebut. Pembunuhan seperti ini tidak menimbulkan adanya sanksi dan sekaligus juga tidak menjadi penghalang untuk memperoleh harta warisan.

Seorang suami yang menyergap istrinya sehingga menyebabkan kematiannya, padahal tidak ada maksud membunuhnya. Hal ini dilakukan hanya semata-mata karena dorongan emosi yang berlebih-lebihan

<sup>8</sup> H. Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 191.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 192.

sehingga menyebabkan kematian istrinya. Dari hal-hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan dan pewarisnya/

Pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewarisi ialah :<sup>10</sup>

1. Pembunuhan dengan sengaja.
2. Pembunuhan tidak sengaja.
3. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja, seperti melepaskan binatang buas atau memberi kesaksian palsu yang menyebabkan kematian seseorang.

Dari ketiga macam pembunuhan ini sebenarnya dapat disatukan saja, oleh karena semuanya mempunyai unsur kesengajaan. Dengan demikian pada dasarnya hanya mengenal dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi, apabila pembunuhan itu dilakukan dengan niat atau dengan maksud tertentu maka itu adalah pembunuhan yang disengaja, tanpa mempedulikan apakah pembunuhan itu langsung atau tidak langsung, berakal atau tidak sebagainya, kesemuanya ini menjadi penghalang bagi ahli waris untuk memperoleh harta warisan dari pewarisnya.

#### **B. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Pewaris**

Beralihnya harta kekayaan atau harta warisan pewaris kepada ahli warisnya, dinamakan perwarisan yang baru akan terjadi karena kematian pewaris. Secara umum berdasarkan tatanan hukum keperdataan yang ada kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
2. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain.
3. Melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang.
4. Melaksanakan wasiat jika ada.

Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam menentukan apabila seseorang meninggal dunia ahli waris berkewajiban :<sup>12</sup>

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. Menyelesaikan baik utang piutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris.
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Dalam KUH Perdata kewajiban ahli waris antara lain memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, melunasi utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat. Dan oleh karena itu ahli waris berhak :<sup>13</sup>

1. Menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain.
2. Menerima dengan hak untuk menukar, hak ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka.
3. Menolak warisan.

Ahli waris yang menerima warisan dari pewaris mempunyai beberapa kewajiban, yaitu :<sup>14</sup>

1. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri.
2. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
3. Membereskan urusan waris dengan segera.
4. Memberikan jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor pemegang hipotek.
5. Memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih utang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legaat.
6. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 193.

<sup>11</sup> Suriani Ahlan Syarif, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 26.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 27.

<sup>13</sup> Loc-cit.

<sup>14</sup> H. Zaeni Asyhadi, Op-cit, hlm. 197.

Selain menentukan kewajiban ahli waris terhadap pewaris, KUHPerdota (BW) juga menentukan hak dan kewajiban pewaris.

Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam testament atau wasiat yang isinya dapat berupa:<sup>15</sup>

- a. *Erfstelling*/wasiat pengangkatan ahli waris (suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan (menurut Pasal 954 KUH Perdata).
- b. Wasiat pengangkatan ahli waris ini terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau ahli waris (menurut Pasal 917 KUH Perdata).
- c. *Legaat*/hibah wasiat (pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu, hak atas seluruh benda bergerak tertentu, hak pakai atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan (menurut Pasal 957 KUH Perdata).

Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan *legitime portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan (menurut Pasal 913 KUH Perdata). Jadi, pada dasarnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya, karena pewaris wajib memperhatikan *legitime portie*, akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka warisan dapat diberikan seluruhnya pada penerima wasiat.<sup>16</sup>

Pasal 833 ayat 1 KUHPerdota menentukan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki segala barang, segala hak dan segala piutang dari si peninggal warisan. Bahwa sebenarnya lebih tepat, apabila undang-undang di sini mengatakan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki hak-hak tersebut termasuk pula hak-hak kebendaan atas barang itu dan piutang-piutangnya, dan umumnya dianggap bahwa kewajiban itu langsung berpindah dengan meninggalnya peninggal warisan tersebut.<sup>17</sup>

Ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis atau demi hukum menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, sekalipun ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan. Terbukanya warisan baru memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima, mengoper hak dan kewajiban pewaris, karena ahli waris tidak dengan otomatis (demi hukum) menggantikan hak dan kewajiban pewaris.<sup>18</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur hak ahli waris ini pada Pasal 833 yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal. Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.

Adapun dalam hal ada penolakan/warisan, maka berdasarkan Pasal 1058 KUHPerdota, ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, sehingga jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya tidak dapat digantikan oleh keturunannya yang masih hidup. Dan sesuai Pasal 1057 KUHPerdota, menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat warisan berada. Namun demikian, menurut Pasal 1062 KUHPerdota, hak ahli waris untuk menolak warisan tidak ada batas waktunya. Jadi, ahli waris dapat setiap saat bisa menyatakan penolakannya untuk menerima warisan.

Secara konseptual hubungan antara hukum dan hak ada dua macam, yaitu hubungan yang bersegi satu dan hubungan yang bersegi dua. Pada hubungan yang bersegi satu, hanya satu pihak yang berkuasa, pihak lainnya hanya berkewajiban. Pada hubungan ini, hanya satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Sedangkan dalam hubungan yang bersegi dua, kedua

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 197-198.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 198.

<sup>17</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga, Surabaya University Press, 2000, hlm. 7.

<sup>18</sup> J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 87.

belah pihak memiliki kewajiban dan kekuasaan yang sama.

Konteksnya dengan hak dan kewajiban mengenai harta warisan, mewaris sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.<sup>19</sup> Bila melihat ke dalam KUHPerduta, maka hak dan kewajiban yang demikian diatur dalam Buku II tentang Benda dan Buku III tentang Perikatan, walaupun disebutkan bahwa terhadap hak mewaris tersebut terdapat pengecualian seperti yang diatur dalam Pasal 251 KUHPerduta tentang hak suami untuk mengingkari sahnya anak atau hak untuk menikmati hasil yang dihapus ketika orang yang memiliki hak tersebut meninggal dunia.

Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.<sup>20</sup>

Dapat dikatakan bahwa bagi ahli waris yang menerima warisan baik menerima secara murni maupun menerima dengan hak istimewa juga berkewajiban untuk melunasi utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan demikian jelaslah bahwa menurut KUHPerduta ahli waris memiliki kewajiban hukum untuk membayar utang pewaris.

Kewajiban membayar utang pewaris oleh ahli waris berbeda dengan tanggung jawab utang warisan. Kewajiban memikul berkaitan dengan apa yang harus dikorbankan dari harta kekayaan yang merupakan perhitungan intern antara sesama ahli waris mengenai besarnya utang yang benar-benar harus dibayar dari kekayaan masing-masing ahli waris. Adapun tanggung jawab berkaitan dengan sejauh mana ahli waris dapat dituntut oleh kreditor yang berarti hubungan ekstern antara kreditor dan ahli waris sebagai orang yang mengambil-alih utang-utang pewaris.<sup>21</sup>

Pewaris dapat dengan wasiat mengubah kewajiban memikul dengan membebani salah seorang dari ahli waris dengan utang-utang, atau dengan satu atau beberapa utang seluruhnya. Pewaris tidak boleh mengubah kewajiban memikul dengan sesuatu yang berada di luar wasiat, karena tidak ada orang yang dapat membebaskan suatu kewajiban kepada orang lain.

Adanya kemungkinan bagi ahli waris untuk berpikir-pikir menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk mendapatkan penundaan. Selama jangka waktu berpikir tersebut, ahli waris tidak dapat dituntut untuk menentukan hitam putih dan segala perkara atau pelaksanaan putusan hakim yang berkaitan dengan harta warisan tersebut harus ditangguhkan.<sup>22</sup>

Hak dan kewajiban ahli waris terhadap ahli waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.<sup>23</sup>

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.<sup>24</sup>

Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang

<sup>19</sup> R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 21.

<sup>20</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan Menurut Undang-undang, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 11.

<sup>21</sup> J. Satrio, Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel,

Alumni, Bandung, 2004, hlm. 200.

<sup>22</sup> Pitlo, Hukum Waris, Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 23.

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 24.

yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar, yaitu :<sup>25</sup> Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.

Manusia di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas, yang berada dalam tiga unsur dan soal warisan yaitu peninggal warisan, ahli waris dan harta warisan. Maka dalam membicarakan hukum waris perlu diketahui kekeluargaan masyarakatnya. Indonesia, di berbagai daerah terdapat sifat kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan, yaitu sifat kebabakan, sifat keibuan dan sifat kebakabuan.

Untuk mengetahui tanggung jawab ahli waris di dalam hukum adat maka perlu diketahui sistem pewarisan adat berdasarkan sistem keturunan, sistem individual, dan sistem pewarisan kolektif, adapun sistem pewarisan keturunan di daerah sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah  
Garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus ke bawah.
2. Garis keturunan menyimpang atau bercabang

Garis keturunan menyimpang atau bercabang yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek, dan lain sebagainya.

3. Sistem matrilineal  
Sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

Di samping sistem keturunan yang sangat berpengaruh terhadap hukum waris adat keturunan terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat juga mengenal tiga sistem kewarisan sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Sistem kewarisan individual  
Sistem kewarisan individual yaitu sistem pewarisan di mana para ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan secara perorangan.
2. Sistem kewarisan kolektif  
Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris dapat mewarisi secara bersama-sama terhadap harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.
3. Sistem kewarisan mayorat  
Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem di mana para ahli waris dalam penguasaan atas harta yang dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Mayorat ini ada dua macam yaitu :<sup>28</sup>
  - 1) Mayorat laki-laki, yaitu laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris.
  - 2) Mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris.

Bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang di dalam rangka

<sup>25</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm. 47.

<sup>26</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 4.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 28.



membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.<sup>29</sup>

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya.

Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.<sup>31</sup>

Dalam hukum adat, anak-anak dari peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga lain tidak menjadi ahli waris apabila peninggal warisan memiliki anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain, anggota keluarga dari peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Adapun tentang pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Reg No. 179K/Sip./1961, anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti

bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan.<sup>32</sup>

Hilman Hadikusuma memberikan pendapatnya mengenai tanggung jawab ahli waris untuk menanggung segala utang-utang pewaris, adapun pendapatnya sebagai berikut:<sup>33</sup>

Sudut pandang hukum waris lain yang berlaku di Indonesia. Menurut sistem pewarisan adat, pewarisan dapat terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia. Apabila pewaris ternyata mempunyai utang kepada pihak lain yang belum dilunasi sampai umur pewaris sudah tua, maka ahli waris yang bertanggung jawab (anak lelaki tertua) harus terlebih dahulu memperhitungkan harta pencarian yang ada untuk melunasi utang orang tuanya. Apabila ternyata harta pencarian tidak cukup, barulah diperhitungkan harta bawaan dan kemudian harta pusaka (berdasarkan kesepakatan kerabat). Apabila kesemua harta peninggalan tidak cukup untuk membayar utang pewaris, maka untuk penyelesaiannya dapat dilakukan, misalnya dalam adat Batak, ahli waris yang bertanggung jawab mengundang para kreditur disaksikan kepala desa dan kerabat untuk memohon (mengelek-elek dan somba-somba) agar kreditur bermurah hati (asi roha) dalam memberikan penyelesaiannya.

Mengenai tanggung jawab pada masyarakat hukum adat dikatakan bahwa:<sup>34</sup>

Siapapun yang mewarisi hal mewarisi yang pahit. Ahli waris juga harus menerima beban utang pewaris, misalnya jika sebidang sawah yang sudah digadaikan oleh yang meninggal, dijatahkan kepada seorang ahli waris, penebusannya pun menjadi tanggung jawab orang ini. Anak laki-laki orang meninggal yang bertanggung jawab atas semua itu, tetapi saudara laki-laki atau ponakan laki-laki orang yang meninggal tanpa keturunan laki-laki, jika

<sup>29</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia*, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

<sup>30</sup> Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990, hlm. 165.

<sup>31</sup> Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 45.

<sup>32</sup> Laksanto Utomo, *Op-cit*, hlm. 111-112.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 222.

<sup>34</sup> J.C. Vergouwn, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKIS, Yogyakarta, 2004, hlm. 370-371.

memang mungkin, juga harus menanggung utang orang yang meninggal.

Hukum adat pada prinsipnya ahli waris juga bertanggung jawab untuk melunasi utang dari pewaris. Ahli waris atau mereka yang menguasai harta peninggalan tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang-utang pewaris. Ketika pewaris meninggal dunia, secara umum penguasaan harta peninggalan jatuh ke tangan suami/istri yang masih hidup, anak kandung/angkat atau kerabat sesuai dengan kekerabatan yang terdekat yang kemudian akan menjual atau menggadaikan harta tersebut untuk menyelesaikan utang-utang pewaris. Dan diharapkan ahli waris yang telah menerima warisan dari pewaris melakukan tanggung jawab dengan baik terutama membayar utang dari pewaris apabila pewaris meninggalkan utang.<sup>35</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ahli waris yang kehilangan hak waris terhadap warisan menurut KUHPerdara adalah mereka yang telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris, atau dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya atau mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.
2. Tanggung jawab pewaris terhadap warisan pewaris adalah memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum dibagi, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melunasi utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

### B. Saran

1. Diharapkan ahli waris dapat bersabar menunggu warisan sampai pewaris meninggal dunia atau warisan terbuka dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum terutama membunuh, memfitnah ataupun mencegah pewaris membuat wasiat

yang akhirnya kehilangan hak untuk mewarisi.

2. Diharapkan ahli waris yang telah menerima warisan dari pewaris melakukan tanggung jawabnya dengan baik terhadap harta warisan yang diterimanya terutama membayar segala utang-utang pewaris apabila pewaris meninggalkan utang dan melaksanakan wasiat pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad Daud, *Hukum dan Peradilan Agama*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Amanat Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- As-Shabuni Muhammad Daud Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, CV Diponegoro, Bandung, 2005.
- Asyhadie H. Zaeni, *Hukum Keperdataan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Budiono Rahmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan islam di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Effendi Rizal, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena Warisan Berkaitan dengan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama*, UNDIP, Semarang, 2008.
- Haar Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve*, Bandung, 1990.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Hadisoeparto Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, Op-cit, hlm. 237.

- Kansil C.S.T., *Asas-asas Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Perangin Effendi, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, 2008.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga, Surabaya University Press, 2000.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2003.
- Ramulyo Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Bandung, 200.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Saragih Djaren, *Pengantar Hukum Adat*, Transito, Bandung, 2006.
- Satrio J., *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Alumni, Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 2002.
- Sjarif Surini Ahlan dan Elmiyah Nurul, *Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan Menurut Undang-undang*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Subekti R., *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2002.
- Suparman Eman, *Hukum Waris Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Syarif Suriani Ahlan, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Intisari Hukum Waris Menurut KUHPerdata*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Tanuwidjaya Henny, *Hukum Waris Menurut BW*, PT Refika Aditama, Surabaya, 2012.
- Tutik Titik Triwulan, *Hubungan perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Vergouwn J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKIS, Yogyakarta, 2004.
- Wignyodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990.